



P U T U S A N

Nomor 35/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YUSMAN, SE.;**
Tempat lahir : Gurun, Batu Sangkar, Sumatera Barat;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 05 Februari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Cik Ditiro Perum Villa Bangkinang Indah Blok
B No 12 Desa Kumantan Kecamatan
Bangkinang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Mantan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten Kampar);

Terdakwa ditahan dalam penahanan rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;

Hal.1 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 1 Agustus 2017 s/d tanggal 30 Agustus 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Agustus 2017 s/d tanggal 29 Oktober 2017;
10. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d tanggal 28 Nopember 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 September 2017 Nomor 35/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal itu juga.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Juli 2017 Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/ 2017/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-01/KPR/02/2017 tertanggal 9 Maret 2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa YUSMAN, SE, selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Cipta karya dan tata Ruang Kabupaten Kampar, pada hari yang tidak dapat diingat lagi sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktuantara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Jalan Soebrantas S, Kabupaten Kampar dan di Bank RiauKepri Cabang Bangkinang jalan Prof. M. Yamin SH No. 291 Bangkinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan**

Hal.2 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YUSMAN, SE sejak tahun 2010 sampai dengan Desember 2015 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau tahun 2010 berdasarkan:

- Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 900/KEU/V/26/2010 tanggal 07 Januari 2010 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2010;
- Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900/KEU/V/24/2011 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2011 ;
- Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900 / KEU / I / 20 / 2012 tanggal 02 Januari 2012 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2012 ;

Mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk memperoleh uang dalam rangka mengadakan pembayaran.
 - b. Menyelenggarakan pelunasan tagihan pada pihak ketiga berdasarkan tanda bukti tagihan yang sah.
 - c. Mencatat seluruh penerimaan / pengeluaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterima dan tanda bukti pengeluaran yang secara tertib dan teratur keadaan buku kas umum, buku kas pembantu dan buku register lainnya.
 - d. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Administrasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) paling Lambat tanggal 10 berikutnya.
 - e. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas seluruh uang yang diurusnya secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900 / DPPKA-AK / 181 tanggal 02 Januari 2013 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2013 ;

Hal.3 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900 / DPPKA-AK / SK / 04 tanggal 02 Januari 2014 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 ;
- Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900 / DPPKA / 45 tanggal 23 Januari 2015 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015.

Mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD).
 - b. Bendahara Pengeluaran berwenang :
 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP) UP) / Ganti uang (GU) dan Surat Permintaan Pembayaran-langsung(SPP-LS).
 2. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan.
 3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.
 4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.
 5. Meneliti kelengkapan Dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran-langsung(SPP-LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK).
 6. Mengembalikan Dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran-langsung(SPP-LS).
 7. yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK), apabila Dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan / atau tidak lengkap.
 - c. Membuat laporan pertanggungjawaban Administratif kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Kepada Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - d. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas seluruh uang yang diurusnya secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- Bahwa Terdakwa YUSMAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang

Hal.4 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persediaan (UP), Tambah Uang (TU), Ganti Uang (GU), Belanja Langsung (LS) diajukan dengan cara sebagai berikut:

1. Proses pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP):

- a. Terdakwa YUSMAN, SE membuat dan menandatangani Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP), rincian Surat Permintaan Pembayaran uang Persediaan (SPP-UP) dan salinan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum daerah (BUD), surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain untuk Uang Persediaan saat pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah.
- b. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) meneliti kelengkapan Dokumen tersebut dengan cara mengisi cek list lembar penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- c. Selanjutnya Dokumen SPP yang telah diverifikasi tersebut sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA).
- d. Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan oleh Bendaharawan pengeluaran ke Bendahara Umum Daerah (BUD) oleh Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- e. Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibawa Bendahara Pengeluaran ke bank untuk pencairan dana ke rekening Dinas.

Pengajuan Uang Persediaan (UP) dilakukan pada awal Tahun Anggaran disesuaikan dengan jumlah dana yang tercantum pada Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Uang Persediaan (UP) digunakan untuk membiayai operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kegiatan yang bersangkutan dan kebutuhan lain yang mendesak.

2. Proses Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D GU):

- a. Terdakwa YUSMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang (SPPGU), ringkasan Surat Permintaan Pembayaran ganti Uang (SPPGU), rincian Surat Permintaan



Pembayaranganti Uang (SPP GU) dan salinan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum daerah (BUD) dan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas penggunaan dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) sebelumnya dan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain untuk Ganti Uang Persediaan saat pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum daerah (BUD).

- b. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) meneliti kelengkapan Dokumen tersebut dengan cara mengisi cek list lembar penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Apabila tidak lengkap seperti tidak ada salinan Surat Pencairan Dana (SPD) dan tidak ada laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebelumnya, maka Saksi tidak bersedia memproses pengajuan tersebut dan Saksi kembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.
- c. Selanjutnya Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah Saksi verifikasi tersebut sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
- d. Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan oleh ke Bendahara Umum Daerah (BUD) oleh Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- e. Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibawa Bendahara Pengeluaran ke bank untuk pencairan dana ke rekening Dinas.
- f. Pengajuan Ganti Uang (GU) dilakukan setelah adanya laporan Surat Pertanggungjawaban Uang Persediaan, Ganti Uang (SPJ UP, GU) digunakan untuk membiayai operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan dan kebutuhan lain yang mendesak. Jumlah Ganti Uang (GU) yang diajukan sesuai dengan ketentuan pengajuan Ganti Uang (GU) bisa diajukan kapan saja jika uang persediaan (UP) tinggal di rekening sebesar 20% dari pencairan sebelumnya.

3. Proses Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana Tambah Uang (SP2D TU) :

- a. Terdakwa YUSMAN, SE membuat dan menandatangani Surat Pengantar Surat Permintaan Pencairan Tambahan Uang (SPP TU),



ringkasan Surat Permintaan Pencairan Tambahan Uang (SPP TU), rincian Surat Permintaan Pencairan Tambahan Uang(SPP TU) dan salinan SPD (Surat Pencairan Dana) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), surat laporan Surat PertanggungJawaban (SPJ), surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain untuk tambah Uang Persediaan saat pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum daerah (BUD), surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan Uang Persediaan yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK).

- b. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) meneliti kelengkapan Dokumen tersebut dengan cara mengisi cek list lembar penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pencairan (SPP).
 - c. Selanjutnya Dokumen Surat Permintaan Pencairan (SPP) yang telah diverifikasi tersebut sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran
 - d. Kemudian Surat Perintah Membayar(SPM) beserta Surat Permintaan Pencairan (SPP) diajukan oleh ke Bendahara Umum Daerah (BUD) oleh Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - e. Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dibawa Bendahara Pengeluaran ke bank untuk pencairan dana.
- Pengajuan TU (Tambah Uang) dilakukan apabila jumlah UP tidak mencukupi dan adanya kebutuhan / pengeluaran yang membutuhkan pembayaran mendesak.

4. Proses Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung (SP2D LS) :

- a. Terdakwa YUSMAN, SE membuat dan menandatangani Surat Pengantar Surat Permintaan Pencairan Belanja Langsung (SPP-LS), ringkasan Surat Permintaan Pencairan Belanja Langsung (SPP-LS), rincian Surat Permintaan Pencairan Belanja Langsung (SPP-LS) dan salinan Surat Pencairan Dana (SPD) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah, surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penyedia Barang / Jasa yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain untuk membiayai pekerjaan yang bersangkutan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

b. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah(PPK-SKPD) meneliti kelengkapan Dokumen tersebut dengan cara mengisi cek list lembar penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

c. Selanjutnya Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah Saksi verifikasi tersebut sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

d. Kemudian Surat Perintah Membayar(SPM) beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan oleh ke Bendahara Umum Daerah (BUD) oleh Penyedia Barang / Jasa untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D).

e. Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibawa Penyedia Barang / Jasa ke bank untuk pencairan dana.

- Bahwa Terdakwa YUSMAN,SE selaku Bendahara Pengeluaran sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dalam melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran melakukan pemindahan uang dari Rekening Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar terhadap Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) di Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dari Nomor Rekening : 10-90-30015-3 yang selanjutnya disetorkan terdakwa YUSMAN, SE ke rekening pribadi milik terdakwa YUSMAN, SE yaitu :

- Bank RiauKepri Cabang Bangkinang nomor rekening: 109-21-07381;
- Bank RiauKepri Cabang Bangkinang nomor rekening: 109-21-09778;

dengan rincian sebagai berikut:

N O.	TANGGAL	JUMLAH KAS DINAS YANG DIAMBIL (TUNAI)	YANG MASUK KE REKENING TERDAKWA		
			TANGGAL	109-2-109778	109-2-107381
1	28/06/2010	RP. 520.090.900,-	28/06/2010	-	RP. 37.000.000,-
2	02/11/2010	RP. 217.431.000,-	02/11/2010 09/11/2010		RP. 40.000.000,- RP. 15.000.000,-
3	22/06/2011	RP. 600.000.000,-	22/06/2011	RP.400.000.000,-	-
4	21/12/2011	RP. 463.467.000,-	21/12/2011	RP.115.866.752,-	-
5	29/12/2011	RP. 746.532.687,-	29/12/2011	RP.539.838.437,-	-
6	07/11/2012	RP. 225.456.655,-	07/11/2012	-	RP. 50.000.000,-

Hal.8 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



7	02/08/2013	RP. 21.355.000,-	05/08/2013	-	RP. 130.000.000,-
8	02/09/2013	RP. 88.549.050,-	02/09/2013	RP. 77.000.000,-	-
9	30/12/2013	RP. 989.537.715,-	30/12/2013	-	RP. 389.539.529,-
10	05/09/2014	RP. 200.000.000,-	05/09/2014	-	RP. 30.000.000,-
11	17/09/2014	RP. 233.858.454,-	17/09/2014	-	RP. 53.529.654,-
12	07/10/2014	RP. 483.137.251,-	07/10/2014	-	RP. 233.137.251,-
13	30/12/2014	RP.2.143.930.497,-	30/12/2014	-	RP. 901.917.510,-
14	30/12/2015	RP. 386.918.492,-	30/12/2015	-	RP. 70.000.000,-
			JUMLAH	RP.1.132.705.189	RP.1.950.123.944,-

Total Uang Masuk Ke Rekening Pribadi Terdakwa YUSMAN, SE Sebesar **Rp.1.132.705.189,- (+) Rp.1.950.123.944,- = Rp. 3.082.829.133,-**

- Bahwa dari seluruh dana kas dinas yang disimpan di rekening milik Terdakwa YUSMAN, SE tersebut, yang dapat dibuktikan penggunaannya oleh Terdakwa YUSMAN, SE adalah sebesar **Rp.1.674.893.198,-** (*satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*), dengan perincian yaitu:--

1. Tanggal 29 Desember 2011 pada Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang Nomor : 109-2-109778 sebesar Rp. 539.838.437,- (*lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*) dipergunakan untuk :

- a. Pembayaran Panjar kegiatan perencanaan Prototife Tahun Anggaran 2012 Rp. 390.595.000,- (*tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- b. Pembayaran Panjar kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2011 sebesar Rp. 146.846.975,- (*seratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

2. Tanggal 07 Oktober 2014 pada Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang Nomor : 109-2-107381 sebesar Rp. 233.137.251,- (*dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*) dipergunakan untuk pembayaran Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan tahun 2014.

3. Tanggal 30 Desember 2014 pada Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang Nomor : 109-2-107381 sebesar Rp. 901.917.510,- (*sembilan ratus satu*



juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) digunakan untuk :

- a. Dana Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 294.725.260,- (*dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah*).
- b. Upah Tukang / Upah Kerja kegiatan Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 223.546.400,- (*dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah*), rincian :
 - 1) Upah Tukang / Upah Kerja Rehab Kantor BKD Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota sebesar Rp. 59.205.650,- (*lima puluh sembilan juta dua ratus lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*). (swakelola).
 - 2) Upah Tukang / Upah Kerja Rehab Kantor Camat Salo Kota sebesar Rp. 55.146.550,- (*lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*). (swakelola).
 - 3) Upah Tukang / Upah Kerja Rehab Kantor BKBPP Kabupaten Kampar sebesar Rp. 59.936.450,- (*lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*). (swakelola).
 - 4) Upah Tukang / Upah Kerja Rehab Kantor Kepala Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu sebesar Rp. 49.157.750,- (*empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*). (swakelola).
- c. Upah Tukang / Upah Kerja kegiatan Saluran Drainase / Gorong–Gorong Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 343.845.850,- (*tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), rincian :
 - 1) Upah Tukang / Upah Kerja Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan aur kuning Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota sebesar Rp. 139.664.250,- (*seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*). (swakelola).
 - 2) Upah Tukang / Upah Kerja Kegiatan Pembangunan Drainase Pekerjaan Pembersihan Saluran drainase Kota Bangkinang sebesar Rp. 148.690.200,- (*seratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah*). (swakelola).



3) Upah Tukang / Upah Kerja Kegiatan Pembangunan Drainase pekerjaan Pembangunan Drainase Lingkungan RW 15 Titian Sungkai Kelurahan Langgini Rp. 55.491.400,- (*lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah*). (swakelola).

d. Bantuan Transportasi Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK) dan Tenaga FM Desa Replika Kabupaten Kampar TAHUN ANGGARAN 2014 sebesar Rp. 39.800.000,- (*tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*).

- Bahwadari total uang yang masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa YUSMAN, SE yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :Rp. 3.082.829.133,- (-) Rp.1.674.893.198,- =**Rp. 1.407.935.935,-** (*satu milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Yusman, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar yang telah memindahkan uang dari Rekening Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar kedalam rekening pribadi milik terdakwa, bertentangan dengan :

1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 14 Ayat (3) Berbunyi: "Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Baik Secara Langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan /pekerjaan/ penjualan, serta membuka Rekening / Giro / Pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi"

2. Permendagri No. 55 Tahun 2008 Tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. Pasal 4 Ayat (1) Berbunyi : "Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162 / PMK.05 / 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara SKPD Pasal 15 ayat (5) yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bendahara dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksana APBN / APBD atas nama pribadi pada Bank Umum / Kantor Pos.”

- Bahwa perbuatan Terdakwa YUSMAN, SE tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara, Cq. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar sejumlah **Rp. 1.407.935.935,-** (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah). atau setidaknya-tidaknya sebesar sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa YUSMAN, SE diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 65 Ayat (1) K.U.H. Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa YUSMAN, SE, selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Cipta karya dan tata Ruang Kabupaten Kampar, pada hari yang tidak dapat diingat lagi sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Jalan Soebrantas S, Kabupaten Kampar dan di Bank Riau kepri Cabang Bangkinang jalan Prof. M. Yamin SH No. 291 Bangkinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YUSMAN, SE sejak tahun 2010 sampai dengan Desember 2015 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau tahun 2010 berdasarkan : Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900 / KEU / I / 26 / 2010 tanggal 07 Januari 2010 Tentang Pengangkatan / Penunjukan

Hal.12 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2010 ;

- Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900/KEU/II/24/2011 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2011 ;
- Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900 / KEU / I / 20 / 2012 tanggal 02 Januari 2012 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2012 ;

Mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk memperoleh uang dalam rangka mengadakan pembayaran.
 - b. Menyelenggarakan pelunasan tagihan pada pihak ketiga berdasarkan tanda bukti tagihan yang sah.
 - c. Mencatat seluruh penerimaan / pengeluaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterima dan tanda bukti pengeluaran yang secara tertib dan teratur keadaan buku kas umum, buku kas pembantu dan buku register lainnya.
 - d. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Administrasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) paling Lambat tanggal 10 berikutnya.
 - e. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas seluruh uang yang diurusnya secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900 / DPPKA-AK / 181 tanggal 02 Januari 2013 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2013 ;
 - Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900 / DPPKA-AK / SK / 04 tanggal 02 Januari 2014 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 ;
 - Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900 / DPPKA / 45 tanggal 23 Januari 2015 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015.

Hal.13 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, manatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD).
- b. Bendahara Pengeluaran berwenang :
 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP) / Ganti uang (GU) dan Surat Permintaan Pembayaran-langsung(SPP-LS).
 2. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan.
 3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.
 4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.
 5. Meneliti kelengkapan Dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran-langsung(SPP-LS) yang diberikan oleh Panitia Pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK).
 6. Mengembalikan Dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran-langsung(SPP-LS).
 7. yang diberikan oleh Panitia Pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK), apabila Dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan / atau tidak lengkap.
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban Administratif kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Kepada Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas seluruh uang yang diurusnya secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Bahwa Terdakwa YUSMAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan (UP), Tambah Uang (TU), Ganti Uang (GU), Belanja Langsung (LS) diajukan dengan cara sebagai berikut:

• **Proses pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP):**

- a. Terdakwa YUSMAN, SE membuat dan menandatangani Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranUang Persediaan (SPP-UP), ringkasan Surat Permintaan Pembayaran(SPP-UP), rincian Surat Permintaan Pembayaranuang Persediaan (SPP-UP) dan salinan Surat Pencairan Dana (SPD) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum daerah

Hal.14 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BUD), surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain untuk Uang Persediaan saat pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah;

- b. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) meneliti kelengkapan Dokumen tersebut dengan cara mengisi cek list lembar penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- c. Selanjutnya Dokumen SPP yang telah diverifikasi tersebut sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA).
- d. Kemudian Surat Perintah Membayar(SPM) beserta Surat Permintaan Pembayaran(SPP) diajukan oleh Bendaharawan pengeluaran ke Bendahara Umum Daerah (BUD) oleh Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D).
- e. Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dibawa Bendahara Pengeluaran ke bank untuk pencairan dana ke rekening Dinas. Pengajuan Uang Persediaan (UP) dilakukan pada awal Tahun Anggaran disesuaikan dengan jumlah dana yang tercantum pada Surat Pencairan Dana (SPD) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Uang Persediaan (UP) digunakan untuk membiayai operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) dan Kegiatan yang bersangkutan dan kebutuhan lain yang mendesak.

• **Proses Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D GU) :**

- a. Terdakwa YUSMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang (SPPGU), ringkasan Surat Permintaan Pembayaran ganti Uang (SPPGU), rincian Surat Permintaan Pembayaran ganti Uang (SPP GU) dan salinan Surat Pencairan Dana (SPD) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum daerah (BUD) dan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas penggunaan dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) sebelumnya dan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain untuk Ganti Uang Persediaan saat pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) kepada Bendahara Umum daerah (BUD).



- b. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) meneliti kelengkapan Dokumen tersebut dengan cara mengisi cek list lembar penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Apabila tidak lengkap seperti tidak ada salinan Surat Pencairan Dana (SPD) dan tidak ada laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebelumnya, maka Saksi tidak bersedia memproses pengajuan tersebut dan Saksi kembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.
- c. Selanjutnya Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah Saksi verifikasi tersebut sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
- d. Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan oleh ke Bendahara Umum Daerah (BUD) oleh Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- e. Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibawa Bendahara Pengeluaran ke bank untuk pencairan dana ke rekening Dinas. Pengajuan Ganti Uang (GU) dilakukan setelah adanya laporan Surat Pertanggungjawaban Uang Persediaan, Ganti Uang (SPJ UP, GU) digunakan untuk membiayai operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan dan kebutuhan lain yang mendesak. Jumlah Ganti Uang (GU) yang diajukan sesuai dengan ketentuan pengajuan Ganti Uang (GU) bisa diajukan kapan saja jika uang persediaan (UP) tinggal di rekening sebesar 20% dari pencairan sebelumnya.

• **Proses Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana Tambah Uang (SP2D TU) :**

- a. Terdakwa YUSMAN, SE membuat dan menandatangani Surat Pengantar Surat Permintaan Pencairan Tambahan Uang (SPP TU), ringkasan Surat Permintaan Pencairan Tambahan Uang (SPP TU), rincian Surat Permintaan Pencairan Tambahan Uang (SPP TU) dan salinan SPD (Surat Pencairan Dana) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), surat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain untuk tambah Uang Persediaan saat pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum daerah (BUD), surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian



tambahan Uang Persediaan yang ditanda tangani oleh Panitia Pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK).

- b. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) meneliti kelengkapan Dokumen tersebut dengan cara mengisi cek list lembar penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pencairan (SPP).
- c. Selanjutnya Dokumen Surat Permintaan Pencairan (SPP) yang telah diverifikasi tersebut sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
- d. Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Surat Permintaan Pencairan (SPP) diajukan oleh ke Bendahara Umum Daerah (BUD) oleh Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- e. Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibawa Bendahara Pengeluaran ke bank untuk pencairan dana.
Pengajuan TU (Tambah Uang) dilakukan apabila jumlah UP tidak mencukupi dan adanya kebutuhan / pengeluaran yang membutuhkan pembayaran mendesak.

• **Proses Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung (SP2D LS) :**

- a. Terdakwa YUSMAN, SE membuat dan menandatangani Surat Pengantar Surat Permintaan Pencairan Belanja Langsung (SPP-LS), ringkasan Surat Permintaan Pencairan Belanja Langsung (SPP-LS), rincian Surat Permintaan Pencairan Belanja Langsung (SPP-LS) dan salinan Surat Pencairan Dana (SPD) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah, surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penyedia Barang / Jasa yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain untuk membiayai pekerjaan yang bersangkutan saat pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- b. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) meneliti kelengkapan Dokumen tersebut dengan cara mengisi cek list lembar penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- c. Selanjutnya Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah Saksi verifikasi tersebut sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

d. Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan oleh ke Bendahara Umum Daerah (BUD) oleh Penyedia Barang / Jasa untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

e. Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibawa Penyedia Barang / Jasa ke bank untuk pencairan dana.

- Bahwa Terdakwa YUSMAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dalam melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran melakukan pemindahan uang dari Rekening Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar terhadap Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) di Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dari Nomor Rekening :10-90-30015-3 yang selanjutnya disetorkan terdakwa YUSMAN, SE ke rekening pribadi milik terdakwa YUSMAN, SE yaitu :

- Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang nomor rekening: 109-21-07381;
 - Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang nomor rekening: 109-21-09778;
- dengan rincian sebagai berikut:

N O.	TANGGAL	JUMLAH KAS DINAS YANG DIAMBIL (TUNAI)	YANG MASUK KE REKENING TERDAKWA		
			TANGGAL	109-2-109778	109-2-107381
1	28/06/2010	RP. 520.090.900,-	28/06/2010	-	RP. 37.000.000,-
2	02/11/2010	RP. 217.431.000,-	02/11/2010 09/11/2010		RP. 40.000.000,- RP. 15.000.000,-
3	22/06/2011	RP. 600.000.000,-	22/06/2011	RP.400.000.000,-	-
4	21/12/2011	RP. 463.467.000,-	21/12/2011	RP.115.866.752,-	-
5	29/12/2011	RP. 746.532.687,-	29/12/2011	RP.539.838.437,-	-
6	07/11/2012	RP. 225.456.655,-	07/11/2012	-	RP. 50.000.000,-
7	02/08/2013	RP. 21.355.000,-	05/08/2013	-	RP. 130.000.000,-
8	02/09/2013	RP. 88.549.050,-	02/09/2013	RP. 77.000.000,-	-
9	30/12/2013	RP. 989.537.715,-	30/12/2013	-	RP. 389.539.529,-
10	05/09/2014	RP. 200.000.000,-	05/09/2014	-	RP. 30.000.000,-
11	17/09/2014	RP. 233.858.454,-	17/09/2014	-	RP. 53.529.654,-
12	07/10/2014	RP. 483.137.251,-	07/10/2014	-	RP. 233.137.251,-

Hal.18 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	30/12/2014	RP.2.143.930.497,	30/12/2014	-	RP. 901.917.510,-
14	30/12/2015	RP. 386.918.492,-	30/12/2015	-	RP. 70.000.000,-
			JUMLAH	RP.1.132.705.189	RP.1.950.123.944,-

Total Uang Masuk Ke Rekening Pribadi Terdakwa YUSMAN, SE Sebesar **Rp.1.132.705.189,- (+) Rp.1.950.123.944,- = Rp. 3.082.829.133,-;**

- Bahwa dari seluruh dana kas dinas yang disimpan di rekening milik Terdakwa YUSMAN, SE tersebut, yang dapat dibuktikan penggunaannya oleh Terdakwa YUSMAN, SE adalah sebesar **Rp.1.674.893.198,-**(*satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*), dengan perincian yaitu :-----

1. Tanggal 29 Desember 2011 pada Bank RiauKepri Cabang Bangkinang Nomor : 109-2-109778 sebesar Rp. 539.838.437,-(*lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*) dipergunakan untuk :
 - a. Pembayaran Panjar kegiatan perencanaan Prototife TAHUN ANGGARAN 2012 Rp. 390.595.000,-(*tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
 - b. Pembayaran Panjar kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2011 sebesar Rp. 146.846.975,-(*seratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
2. Tanggal 07 Oktober 2014 pada Bank RiauKepri Cabang Bangkinang Nomor : 109-2-107381 sebesar Rp. 233.137.251,-(*dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*)dipergunakan untuk pembayaran Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan tahun 2014.
3. Tanggal 30 Desember 2014 pada Bank RiauKepri Cabang Bangkinang Nomor : 109-2-107381 sebesar Rp. 901.917.510,- (*sembilan ratus satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus sepuluh rupiah*) digunakan untuk :
 - a. Dana Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 294.725.260,- (*dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah*).
 - b. Upah Tukang / Upah Kerja kegiatan Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor Kabupaten Kampar TAHUN ANGGARAN 2014 sebesar Rp. 223.546.400,- (*dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah*), rincian :

Hal.19 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Upah Tukang / Upah Kerja Rehab Kantor BKD Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota sebesar Rp. 59.205.650,- (*lima puluh sembilan juta dua ratus lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*). (swakelola).
 - 2) Upah Tukang / Upah Kerja Rehab Kantor Camat Salo Kota sebesar Rp. 55.146.550,- (*lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*). (swakelola).
 - 3) Upah Tukang / Upah Kerja Rehab Kantor BKBPP Kabupaten Kampar sebesar Rp. 59.936.450,- (*lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*). (swakelola).
 - 4) Upah Tukang / Upah Kerja Rehab Kantor Kepala Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu sebesar Rp. 49.157.750,- (*empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*). (swakelola).
- c. Upah Tukang / Upah Kerja kegiatan Saluran Drainase / Gorong–Gorong Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 343.845.850,- (*tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), rincian :
- 1) Upah Tukang / Upah Kerja Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan aur kuning Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota sebesar Rp. 139.664.250,- (*seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*). (swakelola).
 - 2) Upah Tukang / Upah Kerja Kegiatan Pembangunan Drainase Pekerjaan Pembersihan Saluran drainase Kota Bangkinang sebesar Rp. 148.690.200,- (*seratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah*). (swakelola).
 - 3) Upah Tukang / Upah Kerja Kegiatan Pembangunan Drainase pekerjaan Pembangunan Drainase Lingkungan RW 15 Titian Sungkai Kelurahan Langgini Rp. 55.491.400,- (*lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah*). (swakelola).
- d. Bantuan Transportasi Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK) dan Tenaga FM Desa Replika Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 39.800.000,- (*tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*).
- Bahwadari total uang yang masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa YUSMAN, SE yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :Rp. 3.082.829.133,- (-) Rp.1.674.893.198,- = **Rp. 1.407.935.935,-** (*Satu Milyar*)

Hal.20 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Empat Ratus Tujuh juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);

- BahwaperbuatanTerdakwa Yusman ,SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar yang telah memindahkan uang dari Rekening Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar kedalam rekening pribadi milik terdakwa, bertentangan dengan :

1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 14 Ayat (3) Berbunyi: "Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Baik Secara Langsung Maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penjualan, serta membuka Rekening / Giro / Pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi";

2. Pemendagri No. 55 Tahun 2008 Tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya.Pasal 4 Ayat (1)Berbunyi : "Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima menyimpan, membayarkan, menata usahkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162 / PMK.05 / 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara SKPD Pasal 15 ayat (5) yang berbunyi :

"Bendahara dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksana APBN / APBD atas nama pribadi pada Bank Umum / Kantor Pos.";

- Bahwa perbuatan Terdakwa YUSMAN, SE tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara, Cq. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar sejumlah **Rp. 1.407.935.935,-**(*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).atau setidaknya-tidaknya sebesar sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa YUSMAN, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 65 Ayat (1) K.U.H.Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YUSMAN, SE, selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Cipta karya dan tata Ruang Kabupaten Kampar, pada hari yang tidak dapat diingat lagi sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Jalan Soebrantas S, Kabupaten Kampar dan di Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang jalan Prof. M. Yamin SH No. 291 Bangkinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YUSMAN, SE sejak tahun 2010 sampai dengan Desember 2015 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau tahun 2010 berdasarkan :

- Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900 / KEU / I / 26 / 2010 tanggal 07 Januari 2010 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2010 ;
- Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900/KEU/I/24/2011 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2011 ;
- Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900 / KEU / I / 20 / 2012 tanggal 02 Januari 2012 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2012 ;

Mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Surat

Hal.22 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Dana (SPD) untuk memperoleh uang dalam rangka mengadakan pembayaran.

- b. Menyelenggarakan pelunasan tagihan pada pihak ketiga berdasarkan tanda bukti tagihan yang sah.
 - c. Mencatat seluruh penerimaan/pengeluaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterima dan tanda bukti pengeluaran yang secara tertib dan teratur keadaan buku kas umum, buku kas pembantu dan buku register lainnya.
 - d. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Administrasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) paling Lambat tanggal 10 berikutnya.
 - f. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas seluruh uang yang diurusnya secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900 / DPPKA-AK / 181 tanggal 02 Januari 2013 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2013 ;
 - Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900 / DPPKA-AK / SK / 04 tanggal 02 Januari 2014 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 ;
 - Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900 / DPPKA / 45 tanggal 23 Januari 2015 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015.

Mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, manatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD).
- b. Bendahara Pengeluaran berwenang :
 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP) UP) / Ganti uang (GU) dan Surat Permintaan Pembayaran-langsung (SPP-LS).
 2. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan.
 3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.

Hal.23 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.
 5. Meneliti kelengkapan Dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran-langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh Panitia Pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK).
 6. Mengembalikan Dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran - langsung(SPP-LS).
 7. yang diberikan oleh Panitia Pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK), apabila Dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan / atau tidak lengkap.
 - c. Membuat laporan pertanggungjawaban Administratif kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Kepada Pejabat Pengelolah Keuangan daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - d. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas seluruh uang yang diurusnya secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- Bahwa Terdakwa YUSMAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan (UP), Tambah Uang (TU), Ganti Uang (GU), Belanja Langsung (LS) diajukan dengan cara sebagai berikut :

1. Proses pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) :

- a. Terdakwa YUSMAN, SE membuat dan menandatangani Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranUang Persediaan (SPP-UP), ringkasan Surat Permintaan Pembayaran(SPP-UP), rincian Surat Permintaan Pembayaranuang Persediaan (SPP-UP) dan salinan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum daerah (BUD), surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain untuk Uang Persediaan saat pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah.
- b. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) meneliti kelengkapan Dokumen tersebut dengan cara mengisi cek list lembar penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP).



- c. Selanjutnya Dokumen SPP yang telah diverifikasi tersebut sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).
- d. Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan oleh Bendaharawan pengeluaran ke Bendahara Umum Daerah (BUD) oleh Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- e. Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibawa Bendahara Pengeluaran ke bank untuk pencairan dana ke rekening Dinas.
- f. Pengajuan Uang Persediaan (UP) dilakukan pada awal Tahun Anggaran disesuaikan dengan jumlah dana yang tercantum pada Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Uang Persediaan (UP) digunakan untuk membiayai operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kegiatan yang bersangkutan dan kebutuhan lain yang mendesak.

2. Proses Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D GU) :

- a. Terdakwa YUSMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang (SPPGU), ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPPGU), rincian Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP GU) dan salinan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum daerah (BUD) dan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas penggunaan dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) sebelumnya dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain untuk Ganti Uang Persediaan saat pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum daerah (BUD).
- b. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) meneliti kelengkapan Dokumen tersebut dengan cara mengisi cek list lembar penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Apabila tidak lengkap seperti tidak ada salinan Surat Pencairan Dana (SPD) dan tidak ada laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebelumnya, maka Saksi tidak bersedia memproses pengajuan tersebut dan Saksi kembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.



- c. Selanjutnya Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah Saksi verifikasi tersebut sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
- d. Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan oleh ke Bendahara Umum Daerah (BUD) oleh Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- e. Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibawa Bendahara Pengeluaran ke bank untuk pencairan dana ke rekening Dinas.
- f. Pengajuan Ganti Uang (GU) dilakukan setelah adanya laporan Surat Pertanggungjawaban Uang Persediaan, Ganti Uang (SPJ UP, GU) digunakan untuk membiayai operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan dan kebutuhan lain yang mendesak. Jumlah Ganti Uang (GU) yang diajukan sesuai dengan ketentuan pengajuan Ganti Uang (GU) bisa diajukan kapan saja jika uang persediaan (UP) tinggal di rekening sebesar 20% dari pencairan sebelumnya.

3. Proses Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana Tambah Uang (SP2D TU) :

- a. Terdakwa YUSMAN, SE membuat dan menandatangani Surat Pengantar Surat Permintaan Pencairan Tambahan Uang (SPP TU), ringkasan Surat Permintaan Pencairan Tambahan Uang (SPP TU), rincian Surat Permintaan Pencairan Tambahan Uang (SPP TU) dan salinan SPD (Surat Pencairan Dana) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), surat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain untuk tambah Uang Persediaan saat pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum daerah (BUD), surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan Uang Persediaan yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK).
- b. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) meneliti kelengkapan Dokumen tersebut dengan cara mengisi cek list lembar penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pencairan (SPP).



- c. Selanjutnya Dokumen Surat Permintaan Pencairan(SPP) yang telah diverifikasi tersebut sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran
- d. Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Surat Permintaan Pencairan (SPP) diajukan oleh ke Bendahara Umum Daerah (BUD) oleh Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- e. Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibawa Bendahara Pengeluaran ke bank untuk pencairan dana.
- f. Pengajuan TU (Tambah Uang) dilakukan apabila jumlah UP tidak mencukupi dan adanya kebutuhan / pengeluaran yang membutuhkan pembayaran mendesak.

4. Proses Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung (SP2D LS) :

- a. Terdakwa YUSMAN, SE membuat dan menandatangani Surat Pengantar Surat Permintaan Pencairan Belanja Langsung (SPP-LS), ringkasan Surat Permintaan Pencairan Belanja Langsung(SPP-LS), rincian Surat Permintaan Pencairan Belanja Langsung(SPP-LS) dan salinan Surat Pencairan Dana (SPD) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah, surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penyedia Barang / Jasa yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain untuk membiayai pekerjaan yang bersangkutan saat pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- b. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) meneliti kelengkapan Dokumen tersebut dengan cara mengisi cek list lembar penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- c. Selanjutnya Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah Saksi verifikasi tersebut sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
- d. Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan oleh ke Bendahara Umum Daerah (BUD) oleh Penyedia Barang / Jasa untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibawa Penyedia Barang / Jasa ke bank untuk pencairan dana.

- Bahwa Terdakwa YUSMAN,SE selaku Bendahara Pengeluaran sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dalam melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran melakukan pemindahan uang dari Rekening Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar terhadap Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) di Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dari Nomor Rekening :10-90-30015-3 yang selanjutnya disetorkan terdakwa YUSMAN, SE ke rekening pribadi milik terdakwa YUSMAN, SE yaitu :

- Bank Riaukepri Cabang Bangkinang nomor rekening: 109-21-07381;
- Bank Riaukepri Cabang Bangkinang nomor rekening: 109-21-09778;
- dengan rincian sebagai berikut:

N O.	TANGGAL	JUMLAH KAS DINAS YANG DIAMBIL (TUNAI)	YANG MASUK KE REKENING TERDAKWA		
			TANGGAL	109-2-109778	109-2-107381
1	28/06/2010	RP. 520.090.900,-	28/06/2010	-	RP. 37.000.000,-
2	02/11/2010	RP. 217.431.000,-	02/11/2010 09/11/2010		RP. 40.000.000,- RP. 15.000.000,-
3	22/06/2011	RP. 600.000.000,-	22/06/2011	RP.400.000.000,-	-
4	21/12/2011	RP. 463.467.000,-	21/12/2011	RP.115.866.752,-	-
5	29/12/2011	RP. 746.532.687,-	29/12/2011	RP.539.838.437,-	-
6	07/11/2012	RP. 225.456.655,-	07/11/2012	-	RP. 50.000.000,-
7	02/08/2013	RP. 21.355.000,-	05/08/2013	-	RP. 130.000.000,-
8	02/09/2013	RP. 88.549.050,-	02/09/2013	RP. 77.000.000,-	-
9	30/12/2013	RP. 989.537.715,	30/12/2013	-	RP. 389.539.529,-
10	05/09/2014	RP. 200.000.000,-	05/09/2014	-	RP. 30.000.000,-
11	17/09/2014	RP. 233.858.454,-	17/09/2014	-	RP. 53.529.654,-
12	07/10/2014	RP. 483.137.251,-	07/10/2014	-	RP. 233.137.251,-
13	30/12/2014	RP.2.143.930.497,	30/12/2014	-	RP. 901.917.510,-
14	30/12/2015	RP. 386.918.492,-	30/12/2015	-	RP. 70.000.000,-
			JUMLAH	RP.1.132.705.189	RP.1.950.123.944,-

Total Uang Masuk Ke Rekening Pribadi Terdakwa YUSMAN, SE Sebesar **Rp.1.132.705.189,- (+) Rp.1.950.123.944,- = Rp. 3.082.829.133,-;**

Hal.28 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari seluruh dana kas dinas yang disimpan di rekening milik Terdakwa YUSMAN, SE tersebut, yang dapat dibuktikan penggunaannya oleh Terdakwa YUSMAN, SE adalah sebesar **Rp.1.674.893.198,-** (*satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*), dengan perincian yaitu :-----

1. Tanggal 29 Desember 2011 pada Bank Riaukepri Cabang Bangkinang Nomor : 109-2-109778 sebesar Rp. 539.838.437,- (*lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*) dipergunakan untuk :

- a. Pembayaran Panjar kegiatan perencanaan Prototipe Tahun Anggaran 2012 Rp. 390.595.000,- (*tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- b. Pembayaran Panjar kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2011 sebesar Rp. 146.846.975,- (*seratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

2. Tanggal 07 Oktober 2014 pada Bank Riaukepri Cabang Bangkinang Nomor : 109-2-107381 sebesar Rp. 233.137.251,- (*dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*) dipergunakan untuk pembayaran Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan tahun 2014.

3. Tanggal 30 Desember 2014 pada Bank Riaukepri Cabang Bangkinang Nomor : 109-2-107381 sebesar Rp. 901.917.510,- (*sembilan ratus satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus sepuluh rupiah*) digunakan untuk :

- a. Dana Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 294.725.260,- (*dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah*).
- b. Upah Tukang / Upah Kerja kegiatan Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 223.546.400,- (*dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah*), rincian :
 - 1) Upah Tukang / Upah Kerja Rehab Kantor BKD Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota sebesar Rp. 59.205.650,- (*lima puluh sembilan juta dua ratus lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*). (swakelola).

Hal.29 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Upah Tukang / Upah Kerja Rehab Kantor Camat Salo Kota sebesar Rp. 55.146.550,- (*lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*). (swakelola).
 - 3) Upah Tukang / Upah Kerja Rehab Kantor BKBPP Kabupaten Kampar sebesar Rp. 59.936.450,- (*lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*). (swakelola).
 - 4) Upah Tukang / Upah Kerja Rehab Kantor Kepala Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu sebesar Rp. 49.157.750,- (*empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*). (swakelola).
- c. Upah Tukang / Upah Kerja kegiatan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 343.845.850,- (*tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), rincian:
- 1) Upah Tukang / Upah Kerja Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan aur kuning Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota sebesar Rp. 139.664.250,- (*seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*). (swakelola).
 - 2) Upah Tukang / Upah Kerja Kegiatan Pembangunan Drainase Pekerjaan Pembersihan Saluran drainase Kota Bangkinang sebesar Rp. 148.690.200,- (*seratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah*). (swakelola).
 - 3) Upah Tukang / Upah Kerja Kegiatan Pembangunan Drainase pekerjaan Pembangunan Drainase Lingkungan RW 15 Titian Sungkai Kelurahan Langgini Rp. 55.491.400,- (*lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah*). (swakelola).
- d. Bantuan Transportasi Tenaga Ahli Managemen Kabupaten (TAMK) dan Tenaga FM Desa Replika Kabupaten Kampar TAHUN ANGGARAN 2014 sebesarRp. 39.800.000,- (*tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*);
- Bahwa dari total uang yang masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa YUSMAN, SE yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :Rp. 3.082.829.133,- (-) Rp.1.674.893.198,- =**Rp. 1.407.935.935,-**(*satu milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*);

Hal.30 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Yusman, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar yang telah memindahkan uang dari Rekening Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar kedalam rekening pribadi milik terdakwa, bertentangan dengan :

1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 14 Ayat (3) Berbunyi: "Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Baik Secara Langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penjualan, serta membuka Rekening / Giro / Pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi"

2. Permendagri No. 55 Tahun 2008 Tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. Pasal 4 Ayat (1) Berbunyi : "Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162 / PMK.05 / 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara SKPD Pasal 15 ayat (5) yang berbunyi :

"Bendahara dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksana APBN / APBD atas nama pribadi pada Bank Umum / Kantor Pos."

- Bahwa perbuatan Terdakwa YUSMAN, SE tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara, Cq. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar sejumlah **Rp. 1.407.935.935,-** (satu milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya sebesar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) K.U.H. Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk.: PDS-01/KPR/02/2017 tertanggal 21 Juni 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal.31 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan YUSMAN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RINo.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada YUSMAN, SE selama; 4 (empat) Tahun dan ; 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair ; 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa YUSMAN, SE membayar uang pengganti sebesar Rp.1.035.798.142,- (*satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah*) dikurangi dengan Rp.361.847.000.- (*tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) yang telah disita dan dititipkan oleh Penyidik sehingga uang pengganti menjadi sebesar Rp.646.088.935 (*Enam ratus empat puluh enam juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu ; 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka harta benda yang dimiliki oleh terdakwa dapat disita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila harta yang dimiliki oleh terdakwa tidak mencukupi untuk membayar jumlah uang pengganti maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama ; 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Perjanjian (kontrak) Pelaksanaan Nomor: 640/12/PPK/REHAB/SWA-APBD-P/KONTRAK/2014 tanggal 30 Oktober 2014 Kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Pekerjaan : Rehab Gedung Kantor (swakelola) Sub Pekerjaan: pengadaan upah kerja pekerjaan Rehab Kantor BKBPP Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota TA 2014.
 - 2) Surat Perjanjian (kontrak) Pelaksanaan Nomor: 640/02/PPK/REHAB/SWA-APBD-P/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 Kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Pekerjaan: Rehab Gedung Kantor (swakelola) Sub Pekerjaan : pengadaan upah kerja pekerjaan Rehab Kantor BKD Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota TA 2014.

Hal.32 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Perjanjian (kontrak) Pelaksanaan Nomor: 640/02/PPK/REHAB/SWA-APBD-P/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 Kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Pekerjaan: Rehab Gedung Kantor (swakelola) Sub Pekerjaan : pengadaan upah kerja pekerjaan Rehab Kantor Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu TA 2014.
- 4) Surat Perjanjian (kontrak) Pelaksanaan Nomor: 640/02/PPK/REHAB/SWA-APBD-P/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 Kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Pekerjaan : Rehab Gedung Kantor (swakelola) Sub Pekerjaan : pengadaan upah kerja pekerjaan Rehab Kantor Camat Salo Kecamatan Salo TA 2014.
- 5) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2010 Copy.
- 6) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2011 Copy.
- 7) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampa. Tahun Anggaran 2012 Copy.
- 8) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2013 Copy.
- 9) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2013 Copy.
- 10) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 Copy.
- 11) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 Copy.
- 12) SPJ Fungsional TA 2010, 2011, 2012, 1014 dan 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.
- 13) 1 (satu) Bundel dokumen SPP UP/GU/TU Tahun 2010 s/d 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.
- 14) 1 (satu) Bundel SPD Tahun 2010s/d 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.

Hal.33 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Kegiatan RIS-PNPM Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar. Tahun Anggaran 2010.
- 16) 1 (satu) Bundel dokumen Pembayaran panjar I Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan (PPIP REPLIKASI) copy Tahun 2014.
- 17) 1 (satu) Bundel dokumen Pembayaran panjar II Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan (PPIP REPLIKASI) copy Tahun 2014.
- 18) 1 (satu) Bundel dokumen SPJ Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan (PPIP REPLIKASI) Tahun 2014.

Dikembalikan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar

- 19) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun 2010 sampai Tahun 2015 Tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan TA 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01626/SP2D/TU/1.03.02/II/2011 tanggal 21 Juni 2011;
- 21) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00045/SPM/TU/1.03.02/II/2011 tanggal 31 Mei 2011.
- 22) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 00045/SPP/TU/1.03.02/II/2011 tanggal 31 Mei 2011.
- 23) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 00045/SPP/TU/1.03.02/II/2011 tanggal 31 Mei 2011.
- 24) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 00045/SPP/TU/1.03.02/II/2011 tanggal 31 Mei 2011
- 25) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.04.103.02.21.01.5.2.
- 26) SK PPKD selaku BUD Nomor : 194/SPD/BL/1.03.02/II/2011 tanggal 7 April 2011.
- 27) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 31 Mei 2011.
- 28) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 31 Mei 2011.

Hal.34 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00045/CKTR-SET/TU/2011 tanggal 31 Mei 2011.
- 30) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor: 809/SPP/2011 Tanggal 14 Juni 2011
- 31) Surat Penerimaan SP2D /realisasi SP2D sebelumnya tanggal 8 Juni 2011
- 32) 1 Bundel Kelengkapan pengajuan pencairan proyek Pembangunan Fasilitas MTQ Ke-42 Kabupaten Kampar di Kecamatan Tapung Tahun 2011
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00320/SP2D/UP/1.03.02/IV/2011 tanggal 09 Maret 2011;
- 34) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 00004/SPM/UP/1.03.02/IV/2011 tanggal 7 Maret 2011.
- 35) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 00004/SPP/UP/1.03.02/IV/2011 tanggal 7 Maret 2011.
- 36) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 00004/SPP/UP/1.03.02/IV/2011 tanggal 7 Maret 2011.
- 37) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 00004/SPP/UP/1.03.02/IV/2011 tanggal 7 Maret 2011 .
- 38) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 07 Maret 2011.
- 39) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 07 Maret 2011.
- 40) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0004/CKTR-SET/UP/2011 tanggal 07 Maret 2011.
- 41) Peraturan Bupati Kampar Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan, Batas Jumlah Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2011 tanggal 17 Januari 2011 beserta lampiran.
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05298/SP2D/GU/1.03.02/IV/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 43) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00269/SPM/GU/1.03.02/IV/2011 tanggal 13 Desember 2011.
- 44) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 00269/SPP/GU/1.03.02/IV/2011 tanggal 13 Desember 2011.
- 45) Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 00269/SPP/GU/1.03.02/IV/2011 tanggal 13 Desember 2011.

Hal.35 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)
Nomor : 00269/SPP/GU/1.03.02/IV/2011 tanggal 13 Desember 2011.
- 47) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 13 Desember 2011.
- 48) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 13 Desember 2011.
- 49) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /CKTR-SET/
tanggal 13 Desember 2011.
- 50) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara
Pengeluaran tanggal 14 Desember 2011.
- 51) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
02899/SP2D/GU/1.03.02/III/2012 tanggal 19 September 2012;
- 52) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor :
00137/SPM/GU/1.03.02/III/2012 tanggal 5 September 2012.
- 53) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan
(SPP-GU) Nomor: 00137/SPP/GU/1.03.02/III/2012 tanggal 5 September
2012.
- 54) Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan (SPP-GU) Nomor: 00137/SPP/GU/1.03.02/III/2012 tanggal 5
September 2012.
- 55) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan
(SPP-GU) Nomor: 00137/SPP/GU/1.03.02/III/2012 tanggal 5 September
2012.
- 56) SK PPKD Selaku BUD Nomor: 241/SPD/BL/1.03.02/II/2012 tanggal
17April 2012
- 57) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 5 September 2012.
- 58) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 5 September 2012.
- 59) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0137/CKTR-
SET/GU/2012 tanggal 5 September 2012.
- 60) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara
Pengeluaran tanggal 5 September 2012.
- 61) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
00141/SP2D/UP/1.03.02/I/2013 tanggal 12 Februari 2013;
- 62) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor :
00003/SPM/UP/1.03.02/I/2013 tanggal 11 Februari 2013.
- 63) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-
UP) Nomor : 00003/SPP/UP/1.03.02/I/2013 tanggal 11 Februari 2013.
- 64) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Uang Persediaan
(SPP-UP) Nomor : 00003/SPP/UP/1.03.02/I/2013 tanggal 11 Februari
2013.

Hal.36 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)
Nomor : 00003/SPP/UP/1.03.02/I/2013 tanggal 11 Februari 2013.
- 66) SK PPKD Selaku BUD Nomor: 067/SPD/BL/1.03.02/I/2013 tanggal 11 Februari 2013 beserta lampiran.
- 67) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 11 Februari 2013.
- 68) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 11 Februari 2013
- 69) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00003/CKTR-SET/UP/2013 tanggal 11 Februari 2013.
- 70) Peraturan Bupati Kampar Nomor : 3 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan, Batas Jumlah Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013 tanggal 07 Januari 2013 beserta lampiran.
- 71) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03794/SP2D/GU/1.03.02/III/2013 tanggal 24 September 2013;
- 72) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00502/SPM/GU/1.03.02/III/2013 tanggal 20 September 2013.
- 73) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 00502/SPP/GU/1.03.02/III/2013 tanggal 20 September 2013.
- 74) Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 00502/SPP/GU/1.03.02/III/2013 tanggal 20 September 2013.
- 75) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 00502/SPP/GU/1.03.02/III/2013 tanggal 20 September 2013.
- 76) SK PPKD Selaku BUD Nomor: 312/SPD/BL/1.03.02/III/2013 tanggal 02 Juli 2013 beserta lampiran.
- 77) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 20 September 2013.
- 78) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 20 September 2013.
- 79) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00171/SP2D/UP/1.03.02/I/2014 tanggal 18 Februari 2014;
- 80) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00003/SPM/UP/1.03.02/I/2014 tanggal 17 Februari 2014.
- 81) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 00003/SPP/UP/1.03.02/I/2014 tanggal 17 Februari 2014.
- 82) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 00003/SPP/UP/1.03.02/I/2014 tanggal 17 Februari 2014.

Hal.37 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 00003/SPP/UP/1.03.02/IV/2014 tanggal 17 Februari 2014.
- 84) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 17 Februari 2014.
- 85) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 17 Februari 2014
- 86) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00003/CKTR-SET/LS/2014 tanggal 17 Februari 2014.
- 87) Peraturan Bupati Kampar Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan, Batas Jumlah Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Januari 2014 beserta lampiran.
- 88) SK PPKD Selaku BUD Nomor: 085/SPD/BL/1.03.02/IV/2014 tanggal 17 Februari 2014 beserta lampiran.
- 89) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04450/SP2D/GU/1.03.02/IV/2014 tanggal 09 Oktober 2014.
- 90) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 00293/SPM/GU/1.03.02/IV/2014 tanggal 02 Oktober 2014.
- 91) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00293/SPP/GU/1.03.02/IV/2014 tanggal 02 Oktober 2014.
- 92) Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00293/SPP/GU/1.03.02/IV/2014 tanggal 02 Oktober 2014.
- 93) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00293/SPP/GU/1.03.02/IV/2014 tanggal 02 Oktober 2014.
- 94) SK PPKD Selaku BUD Nomor: 347/SPD/BL/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Juli 2014 beserta lampiran.
- 95) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 02 Oktober 2014.
- 96) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 02 Oktober 2014.
- 97) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06844/SP2D/GU/1.03.02/IV/2015 tanggal 16 Desember 2015.
- 98) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 00980/SPM/GU/1.03.02/IV/2015 tanggal 15 Desember 2015.
- 99) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00980/SPP/GU/1.03.02/B02/IV/2015 tanggal 15 Desember 2015.

Hal.38 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00980/SPP/GU/1.03.02/B02//IV/2015 tanggal 15 Desember 2015.
- 101) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00980/SPP/GU/1.03.02/B02//IV/2015 tanggal 15 Desember 2015.
- 102) SK PPKD Selaku BUD Nomor: 461/SPD/BL/1.03.02/III/2015 tanggal 02 November 2015 beserta lampiran.
- 103) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 15 Desember 2015
- 104) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 15 Desember 2015
- 105) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 00980/CKTR-SET/GU/2015 tanggal 15 Desember 2015.
- 106) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal 31 Juli 2015.
- 107) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal 30 November 2015.
Dikembalikan pada BUD Kab.Kampar.
- 108) 1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Pekerjaan MTQ Tingkat Kabupaten di Kecamatan Tapung Juni 2012.
Dikembalikan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.
- 109) Buku Tabungan Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang tanpa sampul depan tanpa no. seri atas nama : YUSMAN,SE nomor rekening : 109-21-09778
- 110) Buku Tabungan Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang no. seri 2015-21-015813 atas nama : YUSMAN,SE nomor rekening : 109-21-09778.
- 111) Buku Tabungan Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang tanpa sampul depan tanpa no. seri atas nama : YUSMAN,SE nomor rekening : 109-21-07381
- 112) Buku Tabungan Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang no. seri 2016-21-128531 atas nama : YUSMAN,SE nomor rekening : 109-21-07301.
- 113) Buku Tabungan Bank Mandiri Kantor Kas Bangkinang no. seri AC 6460330 atas nama : YUSMAN,SE nomor rekening : 108-00-1245842-9.
- 114) Buku Tabungan Bank BRI Unit Bangkinang Kota no. seri 7880390 atas nama : YUSMAN nomor rekening : 3364-01-015817-53-6.
- 115) Rekening Koran periode 1/01/08 to 1/08/16 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama YUSMAN,SE nomor rekening : 109-2-109778
- 116) Rekening Koran periode 1/01/10 to 2/08/16 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama YUSMAN,SE nomor rekening : 109-2-107381

Hal.39 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) Rekening Koran Giro periode 1/01/10 to 5/08/16 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama Dinas Cipta Karya YUSMAN, SE nomor rekening : 10-90-30015-3
- 118) Keputusan Bupati Kampar Nomor 900/keu/26/2010 tanggal 25 Januari 2010 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2010.
- 119) Keputusan Bupati Kampar Nomor 900/keu/20/2012 tanggal 2 Januari 2012 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2012.
- 120) Keputusan Bupati Kampar Nomor 900/DPPKA-AKA/SK/04 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014.
- 121) Keputusan Bupati Kampar Nomor 900/DPPKA/45, tanggal 23 Januari 2015 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015.
- 122) Keputusan Bupati Kampar Nomor 900/DPPKA/12, tanggal 1 Februari 2016 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016.
- Dikembalikan kepada terdakwa.*
- 123) Kwitansi tanggal 30 Desember 2014 pembayaran Pemeliharaan Drainase Kota (swakelola) sub. Pek. Pengadaan Upah Kerja Pekerjaan pembersihan saluran Drainase Kota Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Keg. Pembangunan saluran Drainase /Gorong-gorong Kabupaten Kampar TA 2014 Rp.156.516.000.- Rp.7.825.800. = Rp.148.690.200,-
- 124) Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08093/SP2D/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014
- 125) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01427/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 126) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 01427/SPP/LS/1.03.02/IV/2014 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014.

Hal.40 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 01427/SPP/LS/1.03.02/IV/2014 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 128) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 01427/SPP/LS/1.03.02/IV/2014 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014
- 129) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 23 Desember 2014.
- 130) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 23 Desember 2014
- 131) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01427/CKTR-SET/LS/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 132) Berita Acara Pemeriksaan /Serah Terima Pekerjaan Nomor: 640/SWA/APBD-P/BA.ST/06.a tanggal 18 Desember 2014.
- 133) Kwitansi tanggal 30 Desember 2014 pembayaran Pemeliharaan Drainase Kota (swakelola) sub. Pek.Pengadaan Upah Kerja Pekerjaan pembersihan saluran Drainase Jalan Aur Kuning Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Keg.Pembangunan saluran Drainase /Gorong-gorong Kabupaten Kampar TA 2014 Rp.147.015.000.- Rp.7.350.750. = Rp.139.664.250,-
- 134) Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08100/SP2D/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014
- 135) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01413/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 136) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01413/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 137) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 01413/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 138) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 01413/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 139) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 23 Desember 2014.
- 140) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 23 Desember 2014
- 141) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01413/CKTR-SET/LS/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 142) Berita Acara Pemeriksaan /Serah Terima Pekerjaan Nomor: 640/SWA/APBD-P/BA.ST/06.a tanggal 18 Desember 2014

Hal.41 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143) Kwitansi tanggal 30 Desember 2014 pembayaran Pemeliharaan Drainase Kota Bangkinang (swakelola) sub. Pek.Pengadaan Upah Kerja Pekerjaan pembersihan saluran Drainase Jalan Lingkungan RW 15 Titian Sungkai Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Keg.Pembangunan saluran Drainase /Gorong-gorong Kabupaten Kampar TA 2014 Rp.119.788.000,- Rp.58.412.000. = Rp.55.491.400,-
- 144) Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08101/SP2D/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014
- 145) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01419/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 146) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01419/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 147) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 01419/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 148) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01419/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 149) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 23 Desember 2014.
- 150) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 23 Desember 2014
- 151) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 01419/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 152) Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 079301/SP2D/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 153) Kwitansi tanggal 22 Desember 2014 pembayaran Termyn 100 % Rehab Gedung kantor Sub sub. Pek.Pengadaan Upah Kerja Pekerjaan Rehab kantor BKBPP Kabupaten Kampar sebesar Rp.63.091.000
- 154) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01319/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014.
- 155) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01319/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014..
- 156) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 01319/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014.

Hal.42 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01319/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014..
- 158) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 22 Desember 2014.
- 159) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 22 Desember 2014
- 160) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 22 Desember 2014.
- 161) Berita Acara Pembayaran tanggal 22 Desember 2014
- 162) Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima/Pekerjaan Nomor: 12.b/BA/RS-BGK/2014 tanggal 17 Desember 2014.
- 163) Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 07705/SP2D/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 164) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 01326/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014.
- 165) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01326/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014.
- 166) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01326/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014.
- 167) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01326/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014..
- 168) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 22 Desember 2014.
- 169) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 22 Desember 2014.
- 170) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 22 Desember 2014
Nomor : 0326/CKTR-SET/12 /2014
- 171) Kelengkapan SPJ pekerjaan Rehab kantor Camat Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar 2014.
- 172) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00824/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 1 Desember 2014.
- 173) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00824/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 1 Desember 2014.
- 174) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00824/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 1 Desember 2014.

Hal.43 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00824/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 1 Desember 2014.
- 176) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 01 Desember 2014.
- 177) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 01 Desember 2014
- 178) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 00824/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 1 Desember 2014.
- 179) Kwitansi pembayaran Termyn 100 % Pek. Rehab. Gedung Kantor Sub.Pekerjaan Pengadaan Upah Tukang Rehab Kantor BKD Kab. Kampar tanggal 01 Desember 2014.
- 180) Kelengkapan SPJ Pek. Rehab. Gedung Kantor Sub.Pekerjaan Pengadaan Upah Tukang Rehab Kantor BKD Kab. Kampar
- 181) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01224/SP2D/GU/1.03.02/II/2010 tanggal 16 Juni 2010;
- 182) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00043/SPM/GU/1.03.02/II/2010 tanggal 10 Juni 2010;
- 183) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02019/SP2D/GU/1.03.02/III/2010 tanggal 20 Juli 2010;
- 184) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00157/SPM/GU/1.03.02/III/2010 tanggal 27 Juli 2010;
- 185) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03287/SP2D/GU/1.03.02/IV/2010 tanggal 19 Oktober 2010;
- 186) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00284/SPM/GU/1.03.02/IV/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
- 187) 1 Bundel SPJ pengeluaran sebesar Rp.995.127.165. tanggal 30 Desember 2013
- 188) 1 Bundel SPJ /bukti pembayaran dana masuk pada tanggal 30 Desember 2014 kerekening Yusman,SE di Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang No. 109-2-107381 sebesar Rp.901.917.510.
- 189) 1 Bundel Bukti Pembayaran Panjar Ke-3 Biaya administrasi pengelolaan kegiatan pembangunan Gedung Kantor (perencanaan Prototife TA 2012) Kabupaten Kampar dan kelengkapan bukti SPJ sebesar Rp.390.595.000.
- 190) 1 Bundel Bukti Pembayaran Panjar Biaya administrasi pengelolaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kampar TA 2011 dan Kelengkapan bukti SPJ sebesar Rp.146.846.975.

Hal.44 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



191) 1 Bundel Bukti Pembayaran Panjar bahan baku bangunan pekerjaan MTQ Kabupaten di Kecamatan Tapung kegiatan peningkatan sarana ibadah Dinas CKT Kabupten Kampar TA 2011 dan kelengkapan bukti SPJ sebesar Rp. 600.000.000,-

192) 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kampar TA 2011.

Dikembalikan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar

193) Uang sebesar Rp. 328.284.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

194) 3 (tiga) bundel SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pengeluaran sebesar Rp. 520.090.900, - (lima ratus dua puluh juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 28 Juni 2010 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 29.445.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 244.401.600,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus seribu enam ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 257.331.400,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).

195) 2 (dua) bundel SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pengeluaran sebesar Rp. 217.431.000, - (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 02 November 2010 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 144.023.500,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 73.407.500,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

196) 2 (dua) bundel foto copy SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pengeluaran sebesar Rp. 152.273.000, - (seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 08 Agustus 2011 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan SPJ senilai Rp. 66.941.250,- (enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).



- 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan SPJ senilai Rp. 93.850.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 197) 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 266.332. 500,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 26 Agustus 2011.
- 198) 2 (dua) bundel SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pengeluaran sebesar Rp. 463.467.000, - (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 239.949.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian pembayaran Honorarium Non PNS sebesar Rp. 293.949.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 169.518.000,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- 199) 29 (dua puluh sembilan) bundel SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pengeluaran sebesar Rp. 746.532.687, - (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) tanggal 29 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 97.613.200,- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 89.110.100,- (delapan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal.47 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

200) 21 (dua puluh satu) bundel SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pengeluaran sebesar Rp. 225.456.655, - (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 07 November 2012 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 88.973.500,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 73.495.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 1.034.955,- (satu juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 5.032.800,- (lima juta tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.293.200,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.203.000,- (empat juta dua ratus tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.677.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.677.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.677.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.677.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.677.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.529.700,- (empat juta lima ratus dua puluh sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal.48 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.735.400,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.229.100,- (empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 6.675.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

201) 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 09 November 2012.

202) 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 40.118.995,- (empat puluh juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 14 November 2012.

203) 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 34.573.635,- (tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 02 Agustus 2013.

204) 2 (dua) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 165.481.750,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2013 rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 75.455.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah) dikurangi pajak Rp. 10.073.250 (sepuluh juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Hal.49 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



205) 2 (dua) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 21.355.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2013 rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 15.580.000,- (lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 5.775.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

206) 1 (satu) bundel kelengkapan foto copy SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.

207) 7 (tujuh) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 64.453.570,- (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 23 Juli 2014 rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.571.570,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.620.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 34.752.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

208) 3 (tiga) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 05 September 2014 rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 15.145.000,- (lima belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 156.655.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

209) 8 (delapan) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 245.139.000,- (dua ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 05 September 2014 rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 182.228.000,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 57.576.500,- (lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

210) 77 (tujuh puluh tujuh) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 233.585.454,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) tanggal 17 September 2014 rincian sebagai berikut :

Hal.51 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal.52 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).

Hal.53 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Hal.54 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 8.520.000,- (delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.765.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 2.338.608,- (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Hal.55 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.666.335,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 5.092.800,- (lima juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.247.800,- (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.247.800,- (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.247.800,- (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.935.975,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.483.836,- (empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 552.500,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 70.445.000,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 211) 35 (tiga puluh lima) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 483.137.251,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima

Hal.56 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)
tanggal 07 Oktober 2014 rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 33.761.250,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 28.770.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.490.400,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.490.400,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 360.000,- (tiga tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal.57 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 710.501,- (tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus satu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 552.500,- (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 6.445.200,- (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 5.239.900,- (lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.592.100,- (empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal.58 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.020.000,- (satu juta dua ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

212) 49 (empat puluh sembilan) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 386.918.992,- (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) tanggal 30 Desember 2015 rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 12.810.000,- (dua belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 46.305.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 12.850.000,- (dua belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 351.139,- (tiga ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal.59 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 2.872.357,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.60 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 583.575,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal.61 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).

213) 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 134.774.996,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)

Dikembalikan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar

214) Uang sebesar Rp.33.563.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Yusman, SE sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya tertanggal 26 Juli 2017, Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSMAN, SE tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa YUSMAN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama ; **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama ; **2(dua) bulan**;
5. Menghukum terdakwa YUSMAN, SE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 646.260.427,00 (enam ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang pembayarannya dengan memperhitungkan uang sejumlah Rp. 361.847.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau

Hal.62 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



dan telah dititipkan kepada Rekening Kejaksaan sehingga menjadi Rp 284.413.427,00 (Dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu ; **1 (satu) bulan** sesudah perkaranya memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1) Surat Perjanjian (kontrak) Pelaksanaan Nomor: 640/12/PPK/REHAB/SWA-APBD-P/KONTRAK/2014 tanggal 30 Oktober 2014 Kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Pekerjaan : Rehab Gedung Kantor (swakelola) Sub Pekerjaan : pengadaan upah kerja pekerjaan Rehab Kantor BKBPP Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota TA 2014.
 - 2) Surat Perjanjian (kontrak) Pelaksanaan Nomor : 640/02/PPK/REHAB/SWA-APBD-P/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 Kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Pekerjaan : Rehab Gedung Kantor (swakelola) Sub Pekerjaan: pengadaan upah kerja pekerjaan Rehab Kantor BKD Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota TA 2014.
 - 3) Surat Perjanjian (kontrak) Pelaksanaan Nomor : 640/02/PPK/REHAB/SWA-APBD-P/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 Kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Pekerjaan : Rehab Gedung Kantor (swakelola) Sub Pekerjaan : pengadaan upah kerja pekerjaan Rehab Kantor Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu TA 2014.
 - 4) Surat Perjanjian (kontrak) Pelaksanaan Nomor : 640/02/PPK/REHAB/SWA-APBD-P/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 Kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Pekerjaan : Rehab Gedung Kantor (swakelola) Sub Pekerjaan : pengadaan upah kerja pekerjaan Rehab Kantor Camat Salo Kecamatan Salo TA 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2010 Copy.
- 6) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2011 Copy.
- 7) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampa. Tahun Anggaran 2012 Copy.
- 8) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2013 Copy.
- 9) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2013 Copy.
- 10) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 Copy.
- 11) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 Copy.
- 12) SPJ Fungsional TA 2010, 2011, 2012, 1014 dan 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.
- 13) 1 (satu) Bundel dokumen SPP UP/GU/TU Tahun 2010 s/d 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.
- 14) 1 (satu) Bundel SPD Tahun 2010s/d 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.
- 15) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Kegiatan RIS-PNPM Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar. Tahun Anggaran 2010.
- 16) 1 (satu) Bundel dokumen Pembayaran panjar I Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan (PPIP REPLIKASI) copy Tahun 2014.
- 17) 1 (satu) Bundel dokumen Pembayaran panjar II Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan (PPIP REPLIKASI) copy Tahun 2014.

Hal.64 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) Bundel dokumen SPJ Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan (PPIP REPLIKASI) Tahun 2014.
Dikembalikan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar
- 19) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun 2010 sampai Tahun 2015 Tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan TA 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01626/SP2D/TU/1.03.02/II/2011 tanggal 21 Juni 2011;
- 21) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 00045/SPM/TU/1.03.02/II/2011 tanggal 31 Mei 2011.
- 22) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 00045/SPP/TU/1.03.02/II/2011 tanggal 31 Mei 2011.
- 23) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 00045/SPP/TU/1.03.02/II/2011 tanggal 31 Mei 2011.
- 24) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 00045/SPP/TU/1.03.02/II/2011 tanggal 31 Mei 2011
- 25) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.04.103.02.21.01.5.2.
- 26) SK PPKD selaku BUD Nomor : 194/SPD/BL/1.03.02/II/2011 tanggal 7 April 2011.
- 27) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 31 Mei 2011.
- 28) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 31 Mei 2011.
- 29) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00045/CKTR-SET/TU/2011 tanggal 31 Mei 2011.
- 30) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor: 809/SPP/2011 Tanggal 14 Juni 2011
- 31) Surat Penerimaan SP2D /realisasi SP2D sebelumnya tanggal 8 Juni 2011
- 32) 1 Bundel Kelengkapan pengajuan pencairan proyek Pembangunan Fasilitas MTQ Ke-42 Kabupaten Kampar di Kecamatan Tapung Tahun 2011

Hal.65 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00320/SP2D/UP/1.03.02/IV/2011 tanggal 09 Maret 2011;
- 34) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 00004/SPM/UP/1.03.02/IV/2011 tanggal 7 Maret 2011.
- 35) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor: 00004/SPP/UP/1.03.02/IV/2011 tgl 7 Maret 2011.
- 36) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor: 00004/SPP/UP/1.03.02/IV/2011 tgl 7 Maret 2011.
- 37) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 00004/SPP/UP/1.03.02/IV/2011 tanggal 7 Maret 2011 .
- 38) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 07 Maret 2011.
- 39) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 07 Maret 2011.
- 40) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0004/CKTR-SET/UP/2011 tanggal 07 Maret 2011.
- 41) Peraturan Bupati Kampar Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan, Batas Jumlah Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2011 tanggal 17 Januari 2011 beserta lampiran.
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05298/SP2D/GU/1.03.02/IV/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 43) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 00269/SPM/GU/1.03.02/IV/2011 tanggal 13 Desember 2011.
- 44) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 00269/SPP/GU/1.03.02/IV/2011 tanggal 13 Desember 2011.
- 45) Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 00269/SPP/GU/1.03.02/IV/2011 tanggal 13 Desember 2011.
- 46) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor: 00269/SPP/GU/1.03.02/IV/2011 tgl 13 Desember 2011.
- 47) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 13 Desember 2011.
- 48) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 13 Desember 2011.
- 49) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /CKTR-SET/ tanggal 13 Desember 2011.
- 50) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal 14 Desember 2011.
- 51) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02899/SP2D/GU/1.03.02/III/2012 tanggal 19 September 2012;

Hal.66 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00137/SPM/GU/1.03.02/III/2012 tanggal 5 September 2012.
- 53) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00137/SPP/GU/1.03.02/III/2012 tanggal 5 September 2012.
- 54) Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00137/SPP/GU/1.03.02/III/2012 tanggal 5 September 2012.
- 55) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00137/SPP/GU/1.03.02/III/2012 tanggal 5 September 2012.
- 56) SK PPKD Selaku BUD Nomor: 241/SPD/BL/1.03.02/II/2012 tanggal 17 April 2012
- 57) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 5 September 2012.
- 58) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 5 September 2012.
- 59) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0137/CKTR-SET/GU/2012 tanggal 5 September 2012.
- 60) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal 5 September 2012.
- 61) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00141/SP2D/UP/1.03.02/I/2013 tanggal 12 Februari 2013;
- 62) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00003/SPM/UP/1.03.02/I/2013 tanggal 11 Februari 2013.
- 63) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 00003/SPP/UP/1.03.02/I/2013 tanggal 11 Februari 2013.
- 64) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 00003/SPP/UP/1.03.02/I/2013 tanggal 11 Februari 2013.
- 65) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 00003/SPP/UP/1.03.02/I/2013 tanggal 11 Februari 2013.
- 66) SK PPKD Selaku BUD Nomor: 067/SPD/BL/1.03.02/I/2013 tanggal 11 Februari 2013 beserta lampiran.
- 67) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 11 Februari 2013.
- 68) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 11 Februari 2013
- 69) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00003/CKTR-SET/UP/2013 tanggal 11 Februari 2013.
- 70) Peraturan Bupati Kampar Nomor : 3 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan, Batas Jumlah Ganti Uang

Hal.67 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013 tanggal 07 Januari 2013 beserta lampiran.

- 71) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03794/SP2D/GU/1.03.02/III/2013 tanggal 24 September 2013;
- 72) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00502/SPM/GU/1.03.02/III/2013 tanggal 20 September 2013.
- 73) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00502/SPP/GU/1.03.02/III/2013 tanggal 20 September 2013.
- 74) Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00502/SPP/GU/1.03.02/III/2013 tanggal 20 September 2013.
- 75) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00502/SPP/GU/1.03.02/III/2013 tanggal 20 September 2013.
- 76) SK PPKD Selaku BUD Nomor: 312/SPD/BL/1.03.02/III/2013 tanggal 02 Juli 2013 beserta lampiran.
- 77) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 20 September 2013.
- 78) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 20 September 2013
- 79) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00171/SP2D/UP/1.03.02/I/2014 tanggal 18 Februari 2014;
- 80) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 00003/SPM/UP/1.03.02/I/2014 tanggal 17 Februari 2014.
- 81) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 00003/SPP/UP/1.03.02/I/2014 tanggal 17 Februari 2014.
- 82) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 00003/SPP/UP/1.03.02/I/2014 tanggal 17 Februari 2014.
- 83) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 00003/SPP/UP/1.03.02/I/2014 tanggal 17 Februari 2014.
- 84) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 17 Februari 2014.
- 85) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 17 Februari 2014
- 86) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00003/CKTR-SET/LS/2014 tanggal 17 Februari 2014.
- 87) Peraturan Bupati Kampar Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan, Batas Jumlah Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Januari 2014 beserta lampiran.

Hal.68 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) SK PPKD Selaku BUD Nomor: 085/SPD/BL/1.03.02/IV/2014 tanggal 17 Februari 2014 beserta lampiran.
- 89) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04450/SP2D/GU/1.03.02/IV/2014 tanggal 09 Oktober 2014.
- 90) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00293/SPM/GU/1.03.02/IV/2014 tanggal 02 Oktober 2014.
- 91) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00293/SPP/GU/1.03.02/IV/2014 tanggal 02 Oktober 2014.
- 92) Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00293/SPP/GU/1.03.02/IV/2014 tanggal 02 Oktober 2014.
- 93) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00293/SPP/GU/1.03.02/IV/2014 tanggal 02 Oktober 2014.
- 94) SK PPKD Selaku BUD Nomor: 347/SPD/BL/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Juli 2014 beserta lampiran.
- 95) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 02 Oktober 2014.
- 96) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 02 Oktober 2014.
- 97) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06844/SP2D/GU/1.03.02/IV/2015 tanggal 16 Desember 2015.
- 98) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00980/SPM/GU/1.03.02/IV/2015 tanggal 15 Desember 2015.
- 99) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00980/SPP/GU/1.03.02/B02//IV/2015 tanggal 15 Desember 2015.
- 100) Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00980/SPP/GU/1.03.02/B02//IV/2015 tanggal 15 Desember 2015.
- 101) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 00980/SPP/GU/1.03.02/B02//IV/2015 tanggal 15 Desember 2015.
- 102) SK PPKD Selaku BUD Nomor: 461/SPD/BL/1.03.02/III/2015 tanggal 02 November 2015 beserta lampiran.
- 103) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 15 Desember 2015
- 104) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 15 Desember 2015
- 105) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 00980/CKTR-SET/GU/2015 tanggal 15 Desember 2015.

Hal.69 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal 31 Juli 2015.
- 107) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal 30 November 2015.
Dikembalikan pada BUD Kab.Kampar.
- 108) 1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Pekerjaan MTQ Tingkat Kabupaten di Kecamatan Tapung Juni 2012.
Dikembalikan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.
- 109) Buku Tabungan Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang tanpa sampul depan tanpa no. seri atas nama : YUSMAN,SE nomor rekening : 109-21-09778
- 110) Buku Tabungan Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang no. seri 2015-21-015813 atas nama : YUSMAN,SE nomor rekening : 109-21-09778.
- 111) Buku Tabungan Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang tanpa sampul depan tanpa no. seri atas nama : YUSMAN,SE nomor rekening : 109-21-07381
- 112) Buku Tabungan Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang no. seri 2016-21-128531 atas nama : YUSMAN,SE nomor rekening : 109-21-07301.
- 113) Buku Tabungan Bank Mandiri Kantor Kas Bangkinang no. seri AC 6460330 atas nama : YUSMAN,SE nomor rekening : 108-00-1245842-9.
- 114) Buku Tabungan Bank BRI Unit Bangkinang Kota no. seri 7880390 atas nama : YUSMAN nomor rekening : 3364-01-015817-53-6.
- 115) Rekening Koran periode 1/01/08 to 1/08/16 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama YUSMAN,SE nomor rekening : 109-2-109778
- 116) Rekening Koran periode 1/01/10 to 2/08/16 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama YUSMAN,SE nomor rekening : 109-2-107381
- 117) Rekening Koran Giro periode 1/01/10 to 5/08/16 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama Dinas Cipta Karya YUSMAN,SE nomor rekening : 10-90-30015-3
- 118) Keputusan Bupati Kampar Nomor 900/keu/I/26/2010 tanggal 25 Januari 2010 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2010.
- 119) Keputusan Bupati Kampar Nomor 900/keu/I/20/2012 tanggal 2 Januari 2012 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2012.

Hal.70 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) Keputusan Bupati Kampar Nomor 900/DPPKA-AKA/SK/04 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014.
- 121) Keputusan Bupati Kampar Nomor 900/DPPKA/45, tanggal 23 Januari 2015 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015.
- 122) Keputusan Bupati Kampar Nomor 900/DPPKA/12, tanggal 1 Februari 2016 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016.
- Dikembalikan kepada terdakwa.*
- 123) Kwitansi tanggal 30 Desember 2014 pembayaran Pemeliharaan Drainase Kota (swakelola) sub. Pek.Pengadaan Upah Kerja Pekerjaan pembersihan saluran Drainase Kota Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Keg.Pembangunan saluran Drainase /Gorong-gorong Kabupaten Kampar TA 2014 Rp.156.516.000.- Rp.7.825.800. = Rp.148.690.200,-
- 124) Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08093/SP2D/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014
- 125) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01427/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 126) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 01427/SPP/LS/1.03.02/IV/2014 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 127) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 01427/SPP/LS/1.03.02/IV/2014 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 128) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 01427/SPP/LS/1.03.02/IV/2014 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014
- 129) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 23 Desember 2014.
- 130) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 23 Desember 2014
- 131) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01427/CKTR-SET/LS/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 132) Berita Acara Pemeriksaan /Serah Terima Pekerjaan Nomor : 640/SWA/APBD-P/BA.ST/06.a tanggal 18 Desember 2014.

Hal.71 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) Kwitansi tanggal 30 Desember 2014 pembayaran Pemeliharaan Drainase Kota (swakelola) sub. Pek.Pengadaan Upah Kerja Pekerjaan pembersihan saluran Drainase Jalan Aur Kuning Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Keg.Pembangunan saluran Drainase /Gorong-gorong Kabupaten Kampar TA 2014 Rp.147.015.000.- Rp.7.350.750. = Rp.139.664.250,-
- 134) Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08100/SP2D/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014
- 135) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01413/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 136) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01413/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 137) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 01413/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 138) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 01413/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 139) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 23 Desember 2014.
- 140) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 23 Desember 2014
- 141) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01413/CKTR-SET/LS/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 142) Berita Acara Pemeriksaan /Serah Terima Pekerjaan Nomor : 640/SWA/APBD-P/BA.ST/06.a tanggal 18 Desember 2014
- 143) Kwitansi tanggal 30 Desember 2014 pembayaran Pemeliharaan Drainase Kota Bangkinang (swakelola) sub. Pek.Pengadaan Upah Kerja Pekerjaan pembersihan saluran Drainase Jalan Lingkungan RW 15 Titian Sungkai Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Keg.Pembangunan saluran Drainase /Gorong-gorong Kabupaten Kampar TA 2014 Rp.119.788.000,- Rp.58.412.000. = Rp.55.491.400,-
- 144) Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08101/SP2D/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014
- 145) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01419/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 146) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01419/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.

Hal.72 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 01419/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 148) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 01419/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 149) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 23 Desember 2014.
- 150) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 23 Desember 2014
- 151) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 01419/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 152) Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 079301/SP2D/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 153) Kwitansi tanggal 22 Desember 2014 pembayaran Termyn 100 % Rehab Gedung kantor Sub sub. Pek.Pengadaan Upah Kerja Pekerjaan Rehab kantor BKBPP Kabupaten Kampar sebesar Rp.63.091.000
- 154) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01319/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014.
- 155) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01319/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014..
- 156) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 01319/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014..
- 157) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 01319/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014..
- 158) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 22 Desember 2014.
- 159) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 22 Desember 2014
- 160) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 22 Desember 2014.
- 161) Berita Acara Pembayaran tanggal 22 Desember 2014
- 162) Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima/Pekerjaan Nomor: 12.b/BA/RS-BGK/2014 tanggal 17 Desember 2014.
- 163) Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07705/SP2D/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- 164) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01326/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014.

Hal.73 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01326/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014..
- 166) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 01326/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014..
- 167) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 01326/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014..
- 168) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 22 Desember 2014.
- 169) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 22 Desember 2014.
- 170) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 0326/CKTR-SET/12 /2014
- 171) Kelengkapan SPJ pekerjaan Rehab kantor Camat Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar 2014.
- 172) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00824/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 1 Desember 2014..
- 173) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00824/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 1 Desember 2014..
- 174) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00824/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 1 Desember 2014.
- 175) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00824/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 1 Desember 2014..
- 176) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 01 Desember 2014.
- 177) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 01 Desember 2014
- 178) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 00824/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 1 Desember 2014.
- 179) Kwitansi pembayaran Termyn 100 % Pek. Rehab. Gedung Kantor Sub.Pekerjaan Pengadaan Upah Tukang Rehab Kantor BKD Kab. Kampar tanggal 01 Desember 2014.
- 180) Kelengkapan SPJ Pek. Rehab. Gedung Kantor Sub.Pekerjaan Pengadaan Upah Tukang Rehab Kantor BKD Kab. Kampar
- 181) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01224/SP2D/GU/1.03.02/II/2010 tanggal 16 Juni 2010;

Hal.74 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor :
00043/SPM/GU/1.03.02/II/2010 tanggal 10 Juni 2010;
- 183) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02019/SP2D/GU/1.03.02/III/2010 tanggal 20 Juli 2010;
- 184) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor :
00157/SPM/GU/1.03.02/III/2010 tanggal 27 Juli 2010;
- 185) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
03287/SP2D/GU/1.03.02/IV/2010 tanggal 19 Oktober 2010;
- 186) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor :
00284/SPM/GU/1.03.02/IV/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
- 187) 1 Bundel SPJ pengeluaran sebesar Rp.995.127.165. tanggal 30 Desember 2013
- 188) 1 Bundel SPJ /bukti pembayaran dana masuk pada tanggal 30 Desember 2014 kerekening Yusman,SE di Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang No. 109-2-107381 sebesar Rp.901.917.510.
- 189) 1 Bundel Bukti Pembayaran Panjar Ke-3 Biaya administrasi pengelolaan kegiatan pembangunan Gedung Kantor (perencanaan Prototife TA 2012) Kabupaten Kampar dan kelengkapan bukti SPJ sebesar Rp.390.595.000.
- 190) 1 Bundel Bukti Pembayaran Panjar Biaya administrasi pengelolaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kampar TA 2011 dan Kelengkapan bukti SPJ sebesar Rp.146.846.975.
- 191) 1 Bundel Bukti Pembayaran Panjar bahan baku bangunan pekerjaan MTQ Kabupaten di Kecamatan Tapung kegiatan peningkatan sarana ibadah Dinas CKT Kabuapten Kampar TA 2011 dan kelengkapan bukti SPJ sebesar Rp. 600.000.000,-
- 192) 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kampar TA 2011.
Dikembalikan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar
- 193) Uang sebesar Rp. 328.284.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
- 194) 3 (tiga) bundel SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pengeluaran sebesar Rp. 520.090.900, - (lima ratus dua puluh juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 28 Juni 2010 dengan rincian sebagai berikut :

Hal.75 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 29.445.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 244.401.600,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus seribu enam ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 257.331.400,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).

195) 2 (dua) bundel SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pengeluaran sebesar Rp. 217.431.000, - (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 02 November 2010 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 144.023.500,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 73.407.500,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

196) 2 (dua) bundel foto copy SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pengeluaran sebesar Rp. 152.273.000, - (seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 08 Agustus 2011 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan SPJ senilai Rp. 66.941.250,- (enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan SPJ senilai Rp. 93.850.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

197) 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 266.332. 500,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 26 Agustus 2011.

198) 2 (dua) bundel SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pengeluaran sebesar Rp. 463.467.000, - (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut:

- 1(satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 239.949.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian pembayaran Honorarium Non PNS sebesar Rp. 293.949.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 169.518.000,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal.76 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

200) 21 (dua puluh satu) bundel SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pengeluaran sebesar Rp. 225.456.655, - (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 07 November 2012 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 88.973.500,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 73.495.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal.78 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 1.034.955,- (satu juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 5.032.800,- (lima juta tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.293.200,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.203.000,- (empat juta dua ratus tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.677.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.677.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.677.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.677.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.677.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.529.700,- (empat juta lima ratus dua puluh sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.735.400,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 4.229.100,- (empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah).

Hal.79 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 6.675.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 201) 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 09 November 2012.
- 202) 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 40.118.995,- (empat puluh juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 14 November 2012.
- 203) 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 34.573.635,- (tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 02 Agustus 2013.
- 204) 2 (dua) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 165.481.750,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2013 rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 75.455.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah) dikurangi pajak Rp. 10.073.250 (sepuluh juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- 205) 2 (dua) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 21.355.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2013 rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 15.580.000,- (lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 5.775.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 206) 1 (satu) bundel kelengkapan foto copy SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- 207) 7 (tujuh) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 64.453.570,- (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 23 Juli 2014 rincian sebagai berikut :

Hal.80 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.571.570,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.620.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 34.752.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

208) 3 (tiga) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 05 September 2014 rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 15.145.000,- (lima belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 156.655.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

209) 8 (delapan) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 245.139.000,- (dua ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 05 September 2014 rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 182.228.000,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal.81 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 57.576.500,- (lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

210) 77 (tujuh puluh tujuh) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 233.585.454,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) tanggal 17 September 2014 rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal.82 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal.83 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal.84 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 8.520.000,- (delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.765.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 2.338.608,- (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Hal.85 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.666.335,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 5.092.800,- (lima juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.247.800,- (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.247.800,- (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.247.800,- (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Hal.86 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.935.975,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.483.836,- (empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 552.500,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 70.445.000,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

211) 35 (tiga puluh lima) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 483.137.251,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) tanggal 07 Oktober 2014 rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 33.761.250,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 28.770.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal.87 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.490.400,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.490.400,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 360.000,- (tiga tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 710.501,- (tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus satu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal.88 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 552.500,- (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 6.445.200,- (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 5.239.900,- (lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 4.592.100,- (empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 1.020.000,- (satu juta dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 212) 49 (empat puluh sembilan) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 386.918.992,- (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) tanggal 30 Desember 2015 rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 12.810.000,- (dua belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 46.305.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 12.850.000,- (dua belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 351.139,- (tiga ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 2.872.357,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal.90 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 583.575,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal.91 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).

213) 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp. 134.774.996,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)

Dikembalikan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar

214) Uang sebesar Rp.33.563.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

9. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PBR. tanggal 26 Juli 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017, dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa YUSMAN, S.E pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 10 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa YUSMAN, S.E, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017; -

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 6 September 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 12 September 2017; -

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa YUSMAN, S.E telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PBR. tanggal 26 Juli 2017 pada tanggal 28 Agustus 2017,-

Menimbang, bahwa perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PBR. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada tanggal 26 Juli 2017, yang kemudian pada tanggal 01 Agustus 2017, Penuntut Umum mengajukan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru; -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PBR. tanggal 26 Juli 2017, dan memori banding Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PBR.

Hal.93 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Keberatan mengenai penjatuhan hukuman pidana badan terhadap Terdakwa YUSMAN, S.E. yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan menghukum Terdakwa YUSMAN, S.E. pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PBR. tanggal 26 Juli 2017 tersebut belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, preventif dan korektif maupun represif. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung no: 471/K/Kr/1979 tanggal 07 Januari 1979;-
2. Keberatan mengenai penjatuhan hukuman tambahan yaitu Terdakwa YUSMAN, S.E. dihukum untuk membayar uang pengganti dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PBR. tanggal 26 Juli 2017 sejumlah Rp 646.260.427,00 (enam ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), dikurangi dengan Rp. 361.847.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang telah disita dan dititipkan kepada Penyidik. yang seharusnya uang pengganti tersebut adalah sebesar Rp.1.035.798.142,- (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) dikurangi dengan Rp.361.847.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang telah disita dan dititipkan oleh Penyidik..

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima banding ini dan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor; 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PBR. tanggal 26 Juli 2017 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 21 Juli 2017 yaitu;

Menyatakan Terdakwa YUSMAN, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebutkan dalam dakwaan subsidair.:-

1. Membebaskan Terdakwa YUSMAN, SE oleh karena itu dari dakwaan pertama primair tersebut;-
2. Menyatakan YUSMAN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama se

Hal.94 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RINo.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair;-

3. Menjatuhkan pidana penjara kepada YUSMAN, SE selama; 4 (empat) Tahun dan; 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair ; 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar Terdakwa YUSMAN, SE membayar uang pengganti sebesar Rp.1.035.798.142,- (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) dikurangi dengan Rp.361.847.000.- (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang telah disita dan dititipkan oleh Penyidik sehingga uang pengganti menjadi sebesar Rp.646.088.935 (Enam ratus empat puluh enam juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu; 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka harta benda yang dimiliki oleh terdakwa dapat disita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila harta yang dimiliki oleh terdakwa tidak mencukupi untuk membayar jumlah uang pengganti maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama ; 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan barang bukti dinyatakan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;-
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa YUSMAN, SE sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa YUSMAN, SE, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena telah sesuai dengan kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YUSMAN, SE.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa maka lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan sifat penghukuman terhadap Terdakwa YUSMAN, SE dari segi edukatif, preventif,



korektif dan dari segi keadilan masyarakat sebagai pembelajaran baik bagi Terdakwa YUSMAN, SE itu sendiri maupun bagi masyarakat umumnya sehingga dengan itu menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa YUSMAN, SE yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan No 19/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.PBR. tanggal 26 Juli 2017 adalah sudah tepat dan benar menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;-

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan bersifat balas dendam bagi pelaku kejahatan maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa YUSMAN, S.E, sebagaimana amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/ 2017/PN Pbr, tanggal 26 Juli 2017 ditinjau dari aspek kesalahan dan jumlah kerugian negara serta dari aspek sifat pemindaan, maka dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menilai pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa YUSMAN, S.E;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, mempertimbangkan semua uraian tersebut diatas, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara Nomor. 19/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.PBR. tanggal 26 Juli 2017 sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-

Menimbang, bahwa alasan dan argumen dalam memori banding Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terdakwa YUSMAN, S.E terlalu ringan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak dapat menerima alasan dan argumen Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menolak argumen dan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum maka dengan itu memori banding tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa YUSMAN, SE, telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah argumen dan alasan dari Penuntut Umum sebagaimana yang disebutkan dalam memori bandingnya;-

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa YUSMAN, SE tidak ada keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Pbr, tanggal 26 Juli 2017 maka Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan telah dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa YUSMAN, S.E, dinyatakan bersalah maka diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa YUSMAN, S.E, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa YUSMAN, S.E dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan; -

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengambil keputusan yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;-

Mengingat Pasal 3 juncto. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;--
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr, tanggal 26 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut;-
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh, Terdakwa YUSMAN, S.E, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
- Memerintahkan agar Terdakwa YUSMAN, S.E, tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.

Hal.97 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa YUSMAN, S.E untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 oleh MULYANTO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh dua Hakim Ad.Hoc. K.A. SYUKRI, SH.,MH, dan H. YUSDIRMAN YUSUF, SH.,MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SUNARIYAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa YUSMAN, S.E; -

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. K.A. SYUKRI, SH.,MH

MULYANTO, SH., MH

..

2. H. YUSDIRMAN YUSUF, SH.,MH

Panitera Pengganti ;

SUNARIYAH, SH

Hal.98 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR